



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Pocut Baren No. 22 – Kota Banda Aceh  
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

**PENGUMUMAN**

Nomor: 022/PL.02.2-PU/03/KIP-Kot/VII/2018

**TENTANG  
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA (DPRK)  
BANDA ACEH DALAM PEMILU TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon**

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018
- b. Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Jln. Pocut Baren No.22 Kota Banda Aceh.

**2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon**

- a. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
- b. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

**3. Syarat Pengajuan Bakal Calon**

- a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil.
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
- d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

**4. Syarat Bakal Calon**

Bakal calon anggota DPRK Banda Aceh adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan ajaran agamanya.
- c. Sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam
- d. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- f. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

- g. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- h. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:
  - 1) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau
  - 2) terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
- i. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
- j. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- k. Terdaftar sebagai pemilih.
- l. Bersedia bekerja penuh waktu.
- m. Mengundurkan diri sebagai:
  - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
  - 2) Kepala Desa;
  - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.
- o. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- q. Menjadi anggota Partai Politik;
- r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- s. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- t. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- u. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

#### 5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

- a. Mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008
- b. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c. Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
- e. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf j diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

**6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan**

- a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dapat diperoleh melalui Helpdesk Terpadu Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Jln. Pocut Baren No.22 Kota Banda Aceh. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KIP Kota Banda Aceh Nomor Telp. (0651) 637872.
- b. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id).

Banda Aceh, 1 Juli 2018

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**  
*Ketua, M*  
  
**MUNAWAR SYAH**